



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

NOVIK ELYANI binti PARDI, tempat dan tanggal lahir Kediri, 16 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jln. Flores, Nomor 24, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal 08 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia sejak 05 Februari 2015 sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor: 474/03/1007/2015, tanggal 20 Februari 2020;
2. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama **Any Syahrane binti Riani(Alm)**;

Hal. 1 dari 25 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon sudah sepakat dengan orang tua **Basuki Sulaiman bin Wahyudin** untuk menikahkan anak para Pemohon bahkan sudah menentukan tanggal pernikahan yaitu tanggal 14 Februari 2021;
4. Bahwa, anak Pemohon bernama **Any Syahrani binti Riani(Alm)**; Lahir Kediri, pada tanggal 25 Juni 2002, 18 (delapan belas) tahun, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Alamat Jln. Flores, Nomor 24, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Provinsi Sumatera Selatan;
5. Bahwa, anak Pemohon bernama **Any Syahrani binti Riani(Alm)** tersebut telah lama menjalin hubungan (berpacaran) dengan seorang laki-laki yang bernama **Basuki Sulaiman bin Wahyudin** Lahir Karya Mulia, pada tanggal 25 September 1996 umur 24 (dua puluh empat) tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Jalan Wisata, Semapan, RT. 004, RW. 004, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;
6. Bahwa, Anak Pemohon dengan kekasihnya tersebut yang bernama **Basuki Sulaiman bin Wahyudin**, berikut telah sama-sama sepakat untuk melangsungkan perkawinan, dan maksud tersebut telah disepakati atau direstui pula oleh kedua orang tua maupun keluarga kedua belah pihak;
7. Bahwa antara Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian karena sesusuan untuk melangsungkan perkawinan;
8. Bahwa, untuk maksud tersebut anak Pemohon dan kekasihnya tersebut telah menghadap dan mengurus segala kelengkapan administrasi yang ditentukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;
9. Bahwa, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur tersebut menolak untuk melaksanakan Perkawinan anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama **Basuki Sulaiman bin Wahyudin**, tersebut dengan alasan karena anak Pemohon tersebut dinyatakan belum cukup umur / masih di bawah umur sebagaimana surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan

Hal. 2 dari 25 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Januari 2020, Nomor: B-04/Kua.06.13.01/PW.01/01/2021,
Perihal Penolakan Kehendak Nikah Atas Nama **Any Syahrane binti Riani(ALM)**;

10.Bahwa, dengan adanya surat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, maka anak Pemohon tersebut tidak dapat melaksanakan perkawinan dengan laki-laki yang bernama **Basuki Sulaiman bin Wahyudin** tersebut;

11.Bahwa, Anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama **Basuki Sulaiman bin Wahyudin**, tetap sama-sama bersihkuh untuk melangsungkan perkawinan, dikarenakan anak Pemohon sudah dilamar oleh kekasihnya yang bernama **Basuki Sulaiman bin Wahyudin**;

12.Bahwa, oleh anak Pemohon dan laki-laki yang bernama **Basuki Sulaiman bin Wahyudin**, tersebut tetap berpendirian akan melangsungkan perkawinan maka diperlukan adanya penetapan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama dan karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Prabumulih selaku yang berwenang dalam hal ini;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada Anak Pemohon yang bernama **Any Syahrane binti Riani(Alm)** untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **Basuki Sulaiman bin Wahyudin**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Demikianlah surat permohonan ini atas terkabulnya diucapkan terima kasih.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan Hakim telah berupaya menasehati Pemohon supaya menunda pernikahan anak Pemohon sampai usia yang

Hal. 3 dari 25 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan namun Pemohon tetap ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon;

Bahwa, kemudian Pemohon menghadirkan di muka persidangan anak yang dimintakan dispensasi bernama Any Syahrani binti Riani dan calon suaminya bernama Basuki Sulaiman bin Wahyudin serta kedua orang tua calon suami anak Pemohon tersebut yang bernama Wahyudin bin Juhana dan Lasmawati binti Subandi;

Bahwa selanjutnya Hakim memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini dan dampaknya terhadap anak seperti kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan yang dilakukan pada usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil putusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, anak Pemohon yang bernama Any Syahrani binti Riani dan calon suaminya yang bernama Basuki Sulaiman bin Wahyudin sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah disampaikan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi

Hal. 4 dari 25 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan Any Syhranie binti Riani dan Basuki Sulaiman bin Wahyudin;

Bahwa, kemudian Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan tambahan Pemohon dan keterangan kedua orang tua Basuki Sulaiman bin Wahyudin yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

- Bahwa Pemohon dan kedua orang tua Basuki Sulaiman telah sama-sama memberi nasihat kepada anaknya masing-masing yakni Any Syhranie binti Riani dan Basuki Sulaiman bin Wahyudin untuk menunda perkawinannya agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing, namun keduanya tetap bersikeras dan tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon dan kedua orang tua Basuki Sulaiman menyatakan kedua anak tersebut terus berpacaran selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan telah sedemikian eratnya bahkan sama-sama membulatkan tekad untuk menyegerakan pernikahan tersebut, sehingga keduanya tidak bisa dicegah lagi;
- Bahwa Pemohon dan orang tua Basuki Sulaiman telah sama-sama memberi izin kepada anaknya masing-masing yakni Any Syhranie dan Basuki Sulaiman untuk menikah dan telah terjalin lamaran pada 23 Desember 2020 dan telah ditentukan tanggal pernikahan pada 14 Februari 2021 ;
- Bahwa Pemohon dan kedua orang tua Basuki Sulaiman sama-sama tidak pernah memaksa Any Syhrani dan Basuki Sulaiman untuk menikah;
- Bahwa, Pemohon dan orang tua Basuki Sulaiman menyatakan apabila pernikahan tersebut ditunda, dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Hukum Islam dan apabila itu terjadi sebagai orang tua keduanya malu kepada masyarakat.
- Bahwa Pemohon dan orang tua Basuki Sulaiman siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan

Hal. 5 dari 25 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.

Bahwa, selanjutnya Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Any Syahrani binti Riani yang telah dihadirkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya akan menikah dalam waktu dekat dengan calon suami bernama Basuki Sulaiman;
- Bahwa kemauan untuk menikah tersebut atas dasar keinginan kami berdua dan tidak ada unsur paksaan dari manapun;
- Bahwa saya dan calon suami sudah berpacaran selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa, hal yang menyebabkan pernikahan ini cepat dilakukan ialah kami ingin menikah dan sudah melangsungkan lamaran pada 23 Desember 2020;
- Bahwa status kami berdua adalah perjaka dan perawan;
- Bahwa saya saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir dan batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari anak-anak;
- Bahwa jika saya diberi dispensasi untuk menikah, saya akan menjaga ikatan perkawinan dengan baik dan menjalankan kewajiban sebagai isteri sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa saat ini saya sudah menyelesaikan jenjang Sekolah Menengah Atas namun belum mendapatkan ijazah sehingga melampirkan Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa keluarga saya dan keluarga Basuki Sulaiman sama-sama sudah merestui pernikahan kami tersebut;

Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Basuki Sulaiman bin Wahyudintelah dihadirkan di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 6 dari 25 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya akan menikah dalam waktu dekat dengan calon isteri saya bernama Any Syahrane binti Riani;
- Bahwa kemauan untuk menikah tersebut atas dasar keinginan kami berdua dan tidak ada unsur paksaan dari manapun;
- Bahwa saya dan calon isteri saling mengenal, kemudian menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan telah sedemikian eratnya;
- Bahwa, hal yang menyebabkan pernikahan ini cepat dilakukan ialah kami saling mencintai, saya sudah bekerja, kami takut melakukan perbuatan yang tidak baik, bahkan kami sudah melakukan lamaran pada 23 Desember 2020 ;
- Bahwa status kami berdua adalah perjaka dan perawan;
- Bahwa saya saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir dan batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami maupun seorang ayah dari anak-anak;
- Bahwa jika calon isteri saya diberi dispensasi untuk menikah, saya akan menjaga ikatan perkawinan dengan baik dan menjalankan kewajiban sebagai suami sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa saat ini saya sudah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keluarga saya dan keluarga Any Syahrane sama-sama sudah merestui pernikahan kami tersebut;

Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon Nomor: 1674025603830006 tanggal 8 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih, bukti surat tersebut

Hal. 7 dari 25 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Riani Nomor: 474/03/1007/2015, tanggal 20 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Gunung Ibul Barat, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 329/34/VI/2001 Tanggal 26 Juni 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga An. Pemohon sebagai Kepala Keluarga Nomor: 1674021711160003 tanggal 3 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim diberi oleh tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n Any Syhranie Nomor KT.9598/VII/2002, Tanggal 4 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Basuki Sulaiman Nomor 1674-LT-03042014-0053, Tanggal 4 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama a.n. Any Syhranie tanggal 2 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Negeri SMP Santa Maria Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Hal. 8 dari 25 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Asli Surat Keterangan Dokter atas nama Any Syahrane Nomor 39/01/PPT/2021 Tanggal 6 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Prabumulih Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Asli Surat Keterangan Tidak Hamil a.n. Any Syahrane Nomor 800/048/PPT/2021 Tanggal 7 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Prabumulih Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor: B-04/KUA.06.13.1/PW.01/01/2021 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Asli Surat Pertanyaan dari Pemohon bermeterai lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohontelah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Rezza Saputra bin Kasdi**, Saksi tersebut telah disumpah di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon bernama Any Syahrane adalah benar anak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui almarhum suami Pemohon yang bernama Riani telah meninggal;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak kandung dengan calon suaminya namun terkendala karena umur anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Hal. 9 dari 25 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Any Syahranié telah menamatkan Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa antara anak Pemohon dan Basuki Sulaiman sudah saling mencintai dan sudah berpacaran selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya bukan merupakan paksaan namun keinginan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa, hal yang mendesak terjadinya pernikahan tersebut karena Any Syahranié dan Basuki Sulaiman sudah saling mengenal, keluarganya juga sudah mengadakan lamaran pada bulan lalu 2020 dan Saksi menyaksikan lamaran tersebut dan sudah ditentukan tanggal pernikahan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan Basuki Sulaiman bin Wahyudin tidak mempunyai hubungan nasab/darah, kerabat semenda dan bukan pula saudara sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan Basuki Sulaiman bin Wahyudin, sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan Basuki Sulaiman bin Wahyudin tidak dalam pinangan orang lain dan sama-sama belum pernah menikah statusnya gadis dan perjaka;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah mengurus kelengkapan persyaratan pernikahan anaknya tersebut ke KUA Kecamatan Prabumulih Timur, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon dan orang tua Basuki Sulaiman bin Wahyudin sudah sepakat dan setuju untuk menikahkan anak-anak mereka bahkan sangat mendukung dengan pernikahan tersebut;

2. **Anton Nadini bin Cik Asin**, Saksi tersebut telah disumpah di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Teman Calon Suami Pemohon;

Hal. 10 dari 25 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon bernama Any Syahranié adalah benar anak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui almarhum suami Pemohon yang bernama telah meninggal;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak kandung dengan calon suaminya namun terkendala karena umur anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, Any Syahranié telah menamatkan Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa Saksi mengetahui antara anak Pemohon dan Basuki Sulaiman sudah saling mencintai dan sudah berpacaran sudah lama lebih dari 4 tahun;
- Bahwa, rencana pernikahan anak Pemohon dengan Basuki Sulaiman bukan merupakan paksaan namun keinginan anak Pemohon dengan Basuki Sulaiman;
- Bahwa, hal yang mendesak terjadinya pernikahan tersebut karena Any Syahranié dan Basuki Sulaiman sudah saling mengenal dan sangat dekat sehingga keduanya sudah terjalin lamaran;
- Bahwa antara anak Pemohon dan Basuki Sulaiman tidak mempunyai hubungan nasab/darah, kerabat semenda dan bukan pula saudara sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan Basuki Sulaiman bin Wahyudin, sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan Basuki Sulaiman bin Wahyudin tidak dalam pinangan orang lain dan sama-sama belum pernah menikah statusnya gadis dan perjaka;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah mengurus kelengkapan persyaratan pernikahan anaknya tersebut ke KUA Kecamatan Prabumulih Timur, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;

Hal. 11 dari 25 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan orang tua Basuki Sulaiman bin Wahyudin sudah sepakat dan setuju untuk menikahkan anak-anak mereka bahkan sangat mendukung dengan pernikahan tersebut;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa, jalannya pemeriksaan telah dicatat selengkapny dalam berita acara perkara ini dan untuk menyingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon agar Pengadilan Agama Prabumulih menetapkan pemberian dispensasi kepada anaknya yang bernama Any Syhranie binti Riani untuk menikah dengan laki-laki bernama Basuki Sulaiman bin Wahyudin, dengan alasan anak tersebut dibawah batas usia perkawinan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim menilai perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama Any Syhranie, akan tetapi terkendala umur anaknya yang belum memenuhi persyaratan untuk menikah yakni belum berusia 19 tahun, sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Hal. 12 dari 25 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Any Syhranie binti Riani belum berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak seperti kemungkinan berhentinya pendidikan, semua organ reproduksinya belum matang, faktor ekonomi, sosial maupun psikologis yang dapat mengakibatkan potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana yang terkandung pada Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga disarankan Pemohon tersebut menunda rencana pernikahan tersebut dan sabar menunggu sampai batas usia anak dewasa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, ayah dan ibu kandung calon suami anak Pemohon menyatakan tetap pada rencana untuk terwujudnya pernikahan dan semua pihak sudah siap dengan berbagai resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan Ayah dan ibu dari calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa Any Syhranie binti Riani ingin segera menikah dengan Basuki Sulaiman bin Wahyudin karena cinta, sudah berpacaran, sudah

Hal. 13 dari 25 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diizinkan oleh kedua orang tua masing-masing sampai terjalannya lamaran pada 23 Desember 2020 dan penentuan tanggal pernikahan pada tanggal 14 Februari 2021, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Any Syahrani binti Riani dan Basuki Sulaiman bin Wahyudin sudah berpacaran sekitar 5 (lima) tahun atas dasar suka sama suka bukan karena adanya unsur paksaan dan bahkan keduanya membenarkan sudah melakukan lamaran pada 23 Desember 2020 serta khawatir keduanya melakukan hal-hal yang menjerumuskan pada perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Hakim menilai hal tersebut adalah pengakuan di depan sidang sehingga merupakan fakta yang tidak harus dibuktikan lagi oleh Pemohon, dan isi materiil pengakuan tersebut menurut Hakim merupakan salah satu unsur indikasi keadaan mendesak untuk segera dilangsungkan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diajukan secara voluntair, Hakim tetap terlebih dahulu memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon guna menilai apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yakni bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, telah dinazagelen dan telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan secara materiil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga Pemohon telah terbukti berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Prabumulih, dan untuk itu Hakim menilai bahwa Pengadilan Agama Prabumulih berwenang memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti surat yakni bukti P.2 berupa fotokopi surat keterangan kematian atas nama almarhum Riani, telah dinazagelen sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan secara materiil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu Hakim berpendapat bahwa benar Ayah kandung anak

Hal. 14 dari 25 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah meninggal dunia sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini tanpa menyertakan ayah kandung yang tak lain adalah almarhum suami Pemohon, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pihak untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri dan bukti surat P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga a.n Pemohon sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga terbukti bahwa Pemohon dan almarhum Suami Pemohon adalah benar sebagai suami isteri yang sah dan memiliki anak kandung yang bernama Any Syahrane maka Pemohon dan almarhum Suami Pemohon dan Any Syahrane mempunyai hubungan hukum dalam perkara aquo, yakni sebagai orang tua kandung dan anak kandung, dengan demikian Hakim menilai Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pihak untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Any Syahrane dan P.6 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Basuki Sulaiman, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti –bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, untuk itu terbukti saat ini anak Pemohon tersebut berusia 18 tahun 6 bulan oleh karenanya belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun dan calon suaminya yang bernama Basuki Sulaiman berusia 24 tahun 3 bulan telah dewasa;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama An. Any Syahrane tanggal 2 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Santa Maria Prabumulih, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan

Hal. 15 dari 25 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pejabat yang berwenang untuk itu terbukti bahwa Any Syahrane telah menamatkan jenjang pendidikan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8. berupa Asli Surat Keterangan Doketr a.n Any Syahrane Nomor 39/01/PPT/2021 Tanggal 6 Januari 2021 dan bukti surat P.9 berupa Asli Surat Keterangan Tidak Hamil a.n. Any Syahrane Nomor 800/048/PPT/2021 Tanggal 7 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Prabumulih Timur telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang menunjukan bahwa Any Syahrane dalam keadaan sehat untuk menikah dan tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor: B-04/KUA.06.13.1/PW.01/01/2021 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, telah dinazzagelen sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik, karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya Hakim berpendapat telah terbukti Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, telah menolak permohonan pendaftaran perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa bukti surat P.11 berupa asli Surat Pernyataan Pemohon bermeterai, sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta pengakuan sepihak, yang menunjukan bahwa pernyataan Pemohon agar pernikahan Any Syahrane binti Riani dan Basuki Sulaiman bin Wahyudin mendesak untuk disegerakan;

Menimbang bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11, Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam

Hal. 16 dari 25 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dan dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **Rezsa Saputra bin Kasdi** dan **Anton Nadini bin Cik Asinyang** dalam persidangan telah memberikan keterangan secara sendiri-sendiri dan telah disumpah, yang keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon karena kedua orang saksi tahu bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya dan sudah sepakat dengan kedua orang tua dari calon suami dari anak Pemohon dan pernikahan tersebut atas kemauan dari anak-anak sendiri bukan karena dipaksa, sehingga dinilai oleh Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg. Keduanya juga telah memberikan keterangan yang telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, karena ingin menikahkan anaknya bernama Any Syahrane binti Riani namun terkendala usia karena saat ini anak Pemohon berusia 18 (delapan belas) Tahun 6(enam) bulan;
2. Bahwa anak Pemohon bernama Any Syahrane binti Riani sebagai calon isteri dan Basuki Sulaiman bin Wahyudin sebagai calon suami sudah saling mengenal dan berpacaran, sudah melakukan lamaran pada tanggal 23 Desember 2020 dan sudah ditentukan tanggal pernikahannya;

Hal. 17 dari 25 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Any Syahrane binti Riani(calon isteri) dan Basuki Sulaiman bin Wahyudin(calon suami), tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan dan bukan pula saudara sesusuan;
4. Bahwa status Any Syahrane binti Riani(calon isteri) dan Basuki Sulaiman bin Wahyudin(calon suami), sama-sama belum pernah menikah (perawan dan perjaka);
5. Bahwa Any Syahrane binti Riani(calon isteri) dan Basuki Sulaiman bin Wahyudin(calon suami) sama-sama beragama Islam;
6. Bahwa Any Syahrane binti Riani(calon isteri) dan Basuki Sulaiman bin Wahyudin(calon suami) tidak dalam pinangan orang lain;
7. Bahwa Any Syahrane binti Riani(calon isteri) dan Basuki Sulaiman bin Wahyudin(calon suami), sudah berniat dan bertekad untuk segera menikah atas dasar kemauan berdua dan tidak ada pihak manapun yang memaksa. Kemudian keduanya bersedia menjaga ikatan perkawinan dengan baik dan penuh tanggung jawab.
8. Bahwa saat ini Any Syahrane binti Riani(calon isteri) dan Basuki Sulaiman bin Wahyudin(calon suami) telah melangsungkan lamaran, sama-sama dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis. Kemudian saat ini Basuki Sulaiman bin Wahyudin sebagai calon suami sudah bekerja sebagai Sopir dan siap menafkahi isterinya, sedangkan Any Syahrane binti Riani sebagai calon isteri bersedia melaksanakan kewajibannya sebagai isteri dalam mengurus rumah tangga;
9. Bahwa Pemohon sudah pernah mengurus kelengkapan persyaratan pernikahan anaknya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, namun ditolak dan menganjurkan mengajukan permohonan dispensasi kawin dulu ke Pengadilan Agama Prabumulih.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan tersebut, Hakim akan menilai dan berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 di atas, anak kandung Pemohon yang bernama Any Syahrane binti Riani saat ini baru berusia umur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan akan tetapi sudah

Hal. 18 dari 25 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat ingin menikah dengan Basuki Sulaiman bin Wahyudin. Hakim berpendapat fakta hukum umur anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, oleh karenanya maka sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Pemohon sebagai orang tua dari Any Syahrane binti Riani mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 diatas, anak Pemohon yang bernama Any Syahrane binti Riani dan calon suaminya sudah berpacaran, sudah terjalin lamaran dan sudah ditentukan tanggal pernikahannya, maka Hakim berpendapat hubungan antara Basuki Sulaiman bin Wahyudin dan Any Syahrane binti Riani telah sedemikian erat dan keluarganya telah mengizinkan untuk menikah sehingga keduanya telah terikat dalam ikatan lamaran. Oleh karenanya Hakim menilai apabila pernikahan tersebut ditunda maka dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang melanggar hukum agama maupun norma kesusilaan dan hal tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja karena dapat mengakibatkan dosa, aib, keresahan, dan efek negatif lain yang lebih panjang bagi keduanya, keluarga kedua belah pihak, serta kepada masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 diatas, antara Any Syahrane binti Riani dan Basuki Sulaiman bin Wahyudin tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan. Berdasarkan fakta hukum ini Hakim berpendapat antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 dan 40 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4, 5 dan 6 di atas, Any Syahrane binti Riani berstatus perawan dan Basuki Sulaiman bin Wahyudin saat ini berstatus perjaka serta keduanya sama-sama beragama

Hal. 19 dari 25 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam serta tidak dalam pinangan orang lain. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi keduanya yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 7 diatas, pernikahan ini atas dasar kemauan dari calon suami Basuki Sulaiman bin Wahyudin dan calon isteri Any Syhranie binti Riani dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara mereka. Hakim menilai pernyataan Basuki Sulaiman bin Wahyudin dan Any Syhranie binti Riani tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 8 di atas, calon suami bernama Basuki Sulaiman bin Wahyudin dan calon isteri Any Syhranie binti Riani dalam keadaan sehat secara fisik dan psikis dan kemudian antara keduanya berkomitmen/berjanji untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, sehingga atas dasar fakta ini Hakim berpendapat bahwa secara fisik dan psikis antara keduanya sudah cukup syarat dan juga mempunyai niat baik untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 9 di atas, menunjukkan bahwa Pemohon sudah bertekad bulat untuk menikahkan anaknya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa prosedur pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sudah terpenuhi syaratnya yakni harus ada penolakan lebih dulu dari pihak Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan

Hal. 20 dari 25 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai istri dan kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai istri sebagaimana tercantum pada Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal ini terbukti bahwa anak Pemohon telah mengetahui hak dan kewajiban sebagai istri dan bertekad akan menjalankan kewajiban sebagai istri sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang bahwa calon suami anak Pemohon telah dewasa dan memiliki pekerjaan sebagai Sopir dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus rupiah) maka Hakim berpendapat secara fisik dan mental calon suami anak Pemohon mampu untuk

Hal. 21 dari 25 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi suami dan kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah melakukan lamaran dan sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) bahkan sudah ditentukan tanggal pernikahan serta pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan Any Syahrani binti Riani benar-benar telah mencintai Basuki Sulaiman bin Wahyudin dan ingin menikah dengannya serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya, maka keduanya telah

Hal. 22 dari 25 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan kesiapan untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, bahkan kedua keluarganya telah melakukan lamaran sehingga sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya sehingga demi kebahagiaan (sakinah, mawadah, dan rahmah) keduanya serta menghindari terjadinya fitnah serta kemungkinan terjadinya perbuatan dosa lebih panjang antara keduanya, maka Hakim berpendapat menyegerakan pernikahan Any Syhranie binti Riani dan Basuki Sulaiman bin Wahyudin merupakan solusi terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Hakim perlu mengentengahkan hadits Rasulullah SAW yang artinya :

"Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu";

serta juga sesuai dengan kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

د را المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 patut dikabulkan dengan amar sebagaimana diktum di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Hal. 23 dari 25 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Any Syhranie binti Riani untuk menikah dengan laki-laki bernama Basuki Sulaiman bin Wahyudin;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Prabumulih, pada hari **Selasa tanggal 26 Januari 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **12 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah**, oleh **Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Pera Yuniati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Alfina Rahil Ashidiqi S.H.I

Panitera Pengganti,

Pera Yuniati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 24 dari 25 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 9.000,00

J u m l a h : Rp 229.000,00

(dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 25 dari 25 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)